



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 967);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perataturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

9. Tim TJSLBU adalah Tim yang mengkoordinasikan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah.
10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
12. Forum TJSLBU adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
13. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

Pasal 2

Setiap Badan Usaha selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan lokasi dan menentukan jenis kegiatan yang berada di sekitar lingkungan perusahaan sesuai dengan skala prioritas dan sejalan dengan program kegiatan Pemerintah Daerah yang diputuskan secara bersama dengan perusahaan.
- (2) Setiap kegiatan TJSLBU yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada OPD terkait atau tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap hasil akhir produksi minyak kotor, cangkang, kernel dan hasil akhir lainnya merupakan bagian dari TJSLBU yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.

- (2) Pengelolaan hasil akhir produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Bumdes, Koperasi atau kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSLBU dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.

Pasal 7

Penyelenggaraan TJSLBU bertujuan :

- a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 8

(1) TJSLBU meliputi bidang:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan.

(2) TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak kegiatan operasional badan usaha.

Pasal 9

(1) Sasaran TJSLBU diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.

- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN TJSLBU
Bagian Kesatu
Program dan Kegiatan
Pasal 10

- (1) Program dan kegiatan TJSLBU yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Badan Usaha, dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Badan Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penerima Program dan Kegiatan
Pasal 11

Penerima Program dan Kegiatan TJSLBU meliputi perorangan/kelompok masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
- b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis; dan
- c. diutamakan yang berdomisili di sekitar Badan Usaha.

Bagian Ketiga
Permohonan dan Penyaluran
Pasal 12

- (1) Permohonan penerima TJSLBU dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. calon penerima mengajukan permohonan kepada Forum TJSLBU untuk mendapatkan manfaat TJSLBU;
 - b. Forum TJSLBU melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Forum TJSLBU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menetapkan penerima TJSLBU.
- (2) Penyaluran TJSLBU kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
 - b. melalui pihak ketiga;
 - c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
 - d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB

TIM TJSLBU

Bagian Kesatu

Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim TJSLBU

Pasal 13

- (1) Tim TJSLBU dibentuk oleh Bupati
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim TJSLBU sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerja sama.
- (3) Susunan dan Keanggotaan Tim TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Pengarah;
 - d. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris Tim TJSLBU;
 - e. Penasehat Ahli Bupati;
 - f. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
 - g. unsur masyarakat terkait.

Bagian Kedua

Tugas Tim TJSLBU

Pasal 14

- (1) Tugas Tim TJSLBU meliputi:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TJSLBU;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan penerima dan pemberi TJSLBU;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TJSLBU;

- e. mengadakan sosialisasi hasil dari koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada pemberi TJSMBU;
 - f. menyiapkan usulan permohonan TJSMBU kepada Pemberi TJSMBU; dan
 - g. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TJSMBU kepada Bupati.
- (2) Tim TJSMBU memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB IV
FORUM TJSMBU
Pasal 15

- (1) Untuk mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyinergikan pelaksanaan TJSMBU dibentuk Forum TJSMBU.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSMBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Forum TJSMBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu Bupati dalam mengoptimalkan pelaksana TJSMBU.
- (4) Susunan dan keanggotaan Forum TJSMBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (5) Tugas Forum TJSMBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
 - b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan Pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) serta program penanganannya;
 - c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (6) Setiap Badan Usaha di Daerah wajib menjadi anggota Forum TJSMBU.

Pasal 16

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordiansi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLBU kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLBU; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum TJSLBU dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

Badan Usaha yang tidak melaksanakan TJSLBU dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Badan Usaha yang melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahana dibidang sosial.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Pengurus Forum TJSLBU menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum.
- (2) Bupati dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSLBU.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 13 Juli 2023

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 15



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001